

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul kepermukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Menurut Allen 1990, tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat, karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi. Pada dasarnya isi dan luas rumah tangga dibedakan menjadi: (1) rumah tangga secara materiil, yang bersumber pada ajaran rumah tangga materiil yang didalamnya terdapat pembagian kewenangan secara terperinci antara tugas pemerintah pusat dan daerah; (2) rumah tangga secara riil, yaitu suatu system kebijakan rumah tangga yang didasarkan pada keadaan, faktor, tindakan, dan kebijakan yang nyata, sehingga terdapat harmoni antara tugas, kemampuan, dan kekuatan baik dalam daerah iytu sendiri maupun dengan pemerintah pusat; (3) sifat dan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga perbedaan tugas yang dilaksanakan dengan kesanggupan daerah yang bersangkutan. (Dirjen PUOD dalam Kuncoro, 2004).

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa realitas hubungan fiscal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiscal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Setidaknya ada 5 penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan terhadap subsidi pusat. Pertama kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan maupun perorangan, Pajak Pertambahan Nilai, bea cukai, PBB, royalti/ IHH/ IHPH semua dikelola secara administratif dan ditentukan tarifnya oleh pusat. Alasan sentralisasi perpajakan yang sering dikemukakan adalah untuk mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi, dan keseragaman perpajakan. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bias diandalkan sebagai sumber penerimaan. Beberapa alternatif pemikiran untuk memecahkan masalah ini adalah : (1) mempertimbangkan kembali system bagi hasil dari penerimaan pajak kepada pemerintah daerah; (2) nagaknya diperlakukan reformasi pajak-pajak daerah dengan meniadakan pajak-pajak yang tidak produktif. Dengan cara ini, biaya pemungutan pajak dapat ditekan, distorsi dapat dikurangi, dan perhatian dapat difokuskan pada jenis pajak yang lebih produktif. Keempat, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai

sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatism. Faktor terakhir penyebab adanya ketergantungan tersebut adalah kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemberian otonomi terhadap daerah dimaksudkan agar daerah menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk digunakan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah telah mendorong daerah-daerah untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi kekuasaan. Menurut Mustika, 2013 (dalam Rakatitha & Gayatri,2017) menyatakan bahwa konsekuensi dari pemberian otonomi kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka setiap daerah berhak untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya agar menghasilkan penerimaan daerah, dimana salah satunya adalah mengenakan pemungutan berupa pajak kepada masyarakat.

Berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya, sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian

dari daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (TMbooks, 2013). Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi sendiri ada 5 yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan pendapatan daerah yang besar adalah dari pajak kendaraan bermotor. Besar kecilnya pendapatan asli daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya terutama dalam rangka menggali sumber keuangan daerah dalam kaitannya dengan biaya dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat mulai mendaftar dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut Zulkifli (2013) menyatakan bahwa terlebih dewasa ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat masih terus

melakukan usaha pemekaran daerah otonom baru, dan tentu saja hal ini dapat mempengaruhi jumlah kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penunjang dan penyumbang besaran Pajak Daerah. Sampai sekarang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki kontribusi yang besar terhadap Pajak Daerah khususnya di provinsi. Permasalahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai sekarang sudah banyak dilakukan penelitian, akan tetapi masih belum banyak yang meneliti trend Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disatu daerah tertentu menurut analisis *time series*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2014-2018”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari periode 2014-2018?
2. Seberapa besar kontribusi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018?
3. Seberapa besar perbandingan kontribusi PKB dengan BBNKB?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui perbandingan kontribusi PKB dengan BBNKB.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan didapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi pemerintah  
Dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah
2. Bagi Instansi  
Dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk berupaya mencukupi Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Bagi masyarakat  
Dapat memberikan informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2018

#### 4. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat membantu menanbah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab satu berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Kemudian bab dua berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai penjelasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tinjauan penelitian terdahulu.

Pada bab tiga berisi metode penelitian. Dalam bab tiga akan dijelaskan mengenai bagaimana penelitian dilakukan, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

Pada bab empat menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan. Kemudian bab lima berisi tentang penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.